



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI ;**
 2. Tempat Lahir : Sukabumi;
 3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 01Juli 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6.Tempat tinggal : Kampung Cihaur Rt. 003 Rw. 006 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, dan atau Dusun Ciseda Rt. 002 Rw. 005 Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2021;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak 27 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 365 Ayat (1) KUHP**.
2. Membebaskan terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsidiar melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus hp merk samsung A9 warna putih.
 - 1 (satu) buah dus hp merk samsung galaxy tab A6 warna putih.
 - 1 (satu) buah dus hp merk Oppo F9 warna putih.
 - 1 (satu) buah dus hp merk samsung A80 warna putih.
 - 1 (satu) buah kain gordeng warna biru motif dengan ukuran 110 cm x 75 cm.
 - 1 (satu) potong kabel colokan magic com warna putih.
 - potongan - potongan lakban warna coklat bekas pakai.
 - 1 (satu) potong kabel charger hp warna putih.
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat mobil honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tahun 2007, No rangka MHRRE385070705866, No mesin K24Z13905842 atas nama Wisnu Hartianto, alamat stnk Perum Pindad Utara Rt.003 Rw.003 Bandung
 - 1 (satu) buah hp samsung galaxy tab warna hitam.
 - 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tahun 2007, No rangka MHRRE385070705866, No mesin K24Z13905842 berikut kunci kontak
- 1 (satu) buah hp merk samsung warna biru

Dikembalikan kepada saksi INDRA RAMADHANI Bin KOKO KOHARUDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio z warna putih No. Pol. Z-2653-BO, tahun 2013 No. rangka MH354P00CDJ718864, No. mesin 54P729016.
- 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor yamaha mio z warna putih No. Pol. Z-2653-BO, tahun 2013 No. rangka MH354P00CDJ718864, No. mesin 54P729016, atas nama RINA YULIAWATI, alamat stnk Perum Kebon Kembang Dusun Ciseda Rt.02 Rw.04 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio z.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0105-01-053816-50-1, atas nama CECEP SUPRIYADI.

Dikembalikan kepada saksi CECEP SUPRIYADI Bin KOWAS (alm).

- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse All Star warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No. REG.PERKARA : PDM-I- 51/Smdg/04/ 2021** sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI bersama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), sekira pada hari sabtu

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2021 pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Dusun Citimun desa citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI bersama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira tahun 2017 terdakwa SOLEHUDIN yang sudah saling kenal dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) pada saat terdakwa bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Sukabumi, selanjutnya sekira pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang di rumah temannya di daerah Dusun Ciseda Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, terdakwa menerima telephone dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang mengatakan sedang berada di daerah Bandung dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sasaran (target) pencurian di wilayah Sumedang dan akan dikerjakan oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), pada waktu itu terdakwa tidak langsung menyanggapi karena belum mengetahui akan diberikan sasaran yang mana, tetapi karena Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) mengatakan untuk dicarikan sasaran / target yang mana saja, maka kemudian terdakwa ingat sehingga timbul pemikiran untuk menunjukan rumah saksi INDRA RAMDHANI sebagai sasaran pencurian yang diminta oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), karena terdakwa selalu mendengar bahwa saksi INDRA RAMADHANI sering menerima Gadaian Barang termasuk kendaraan dan juga sering meminjamkan uang kepada orang lain, sehingga terdakwa meyakini saksi INDRA RAMDHANI banyak uangnya dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bahwa sasaran / target sudah ada, selanjutnya Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) berangkat dari Bandung menuju daerah Cimalaka Sumedang dan karena Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) belum mengetahui tempat tinggal

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) menyuruh kepada terdakwa untuk menjemput di wilayah Kecamatan Cimalaka, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, dikarenakan terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) di daerah Cimalaka tersebut, maka terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol. Z-2653-BO milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT untuk menjemput Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) ke daerah Cimalaka dan selanjutnya terdakwa disuruh menjemput di sebuah rumah makan di daerah Cimalaka dan setelah terdakwa sampai di Rumah makan yang ditentukan oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), ternyata Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) sudah ada di rumah makan tersebut dan pada waktu itu terdakwa melihat Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama – sama dengan 6 (enam) orang temannya yang terdakwa tidak ada yang kenal dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, setelah menjelang waktu Maghrib sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di ikuti oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Toyota Avanza yang dibawanya itu menuju ke wilayah Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT yang terdakwa pinjam, dan selanjutnya terdakwa ikut naik ke dalam kendaraan Toyota Avanza yang dibawa oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya untuk menunjukan sasaran / target pencurian sekaligus mensurvey rumah saksi INDRA RAMDHANI dan ketika melewati jalan samping rumah saksi INDRA RAMDHANI, terdakwa pun menunjukan kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya, setelah sasaran / target dikatehui, kemudian terdakwa dan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya itu berangkat ke sebuah Rumah Makan yang berada di Wilayah Kec. Paseh, Kab. Sumedang dan sambil menunggu waktu malam hari, Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya turun dari mobil dan masuk ke rumah makan tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil Avanza.

Bahwa selanjutnya setelah sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya pergi dari rumah makan tersebut dan menuju ke lokasi sasaran / Target pencurian yaitu ke daerah rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dengan melewati Jalan Desa Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke Jalan Dusun Cikandung setelah sampai di pertigaan jalan sebelum sampai ke sasaran rumah saksi INDRA RAMDHANI sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan 5 (lima) orang temannya tersebut turun dari mobil, selanjutnya terdakwa bersama salah satu teman dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan Avanza tersebut yang selanjutnya untuk menunggu di sebuah warung di wilayah Desa Naluk.

Bahwa selanjutnya ketika saksi INDRA RAMADHANI sedang tertidur di sebuah kamar bersama istri saksi NENENG, yang kemudian tiba - tiba mendengar ada suara yang mendobrak pintu, sehingga saksi ANDRI RAMADHANI terbangun dan mengecek, akan tetapi ketika istri saksi Neneng akan membuka pintu kamar, dari arah luar kamar sudah ada yang berusaha membuka pintu kamar saksi ANDRI RAMADHANI dan langsung mendorong pintu kamar dan berusaha untuk menahan pintu itu sambil mengatakan mau apa, yang akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar dikarenakan rumah tersebut dipagar untuk berhasil memasuki ke halaman rumah dengan memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, selanjutnya saksi ANDRI RAMADHANI dan saksi NENENG diancam dengan cara ditodongkan senjata tajam sambil mengatakan akan dibunuh apabila melawan, selanjutnya saksi ANDRI RAMADHANI oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dengan menggunakan sebilah golok yang dibacakan ke arah pada bagian pelipis sebelah kanan serta dipukul dengan menggunakan alat, selain itu dipukul dengan tangan dan ditendang karena saksi ANDRI RAMADHANI melakukan perlawanan serta di ikat dengan lakban warna coklat pada kedua kaki, tangan dan mulut / mata nya selanjutnya di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja saksi ANDRI RAMADHANI, kemudian saksi NENENG di ikat pada bagian tangan, kaki dan mulut, dan penjaga rumah yaitu saksi HENDRI dan saksi RAHMAT oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dipukul dengan menggunakan alat lalu ditendang, yang selanjutnya untuk saksi TRIA (anak kandung saksi NENENG) oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) tersebut dengan tangan diseret yang selanjutnya tangan dan mulut dilakban dan untuk duduk dilantai.

Bahwa selanjutnya saksi OSE yang rumahnya bersebelahan dengan saksi ANDRI RAMDHANI, pada saat itu sempat melihat dari jendela kamar saksi OSE, sehingga terlihat pada pintu depan saksi ANDRI RAMADHANI ada

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendobrak, oleh karena rasa takut saksi OSE akan berakibat pada dirinya dan keluarganya, selanjutnya saksi OSE menghubungi pihak RW setempat dan babinsa, akan tetapi terlanjur sudah melarikan diri dengan membawa beberapa barang berharga milik saksi ANDRI RAMADHANI tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menerima telephone dari salah satu teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang ikut langsung ke rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN memberitahukan bahwa pekerjaan / pencurian pencurian sudah selesai selanjutnya disuruh untuk menyusul ke jalan yang ke arah Cirebon tepatnya diwilayah Kec. Paseh, kemudian bahwa untuk barang yang berhasil di ambil atau di curi dari rumah saksi INDRA RAMDHANI berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat (R4) Honda CRV warna dan Nomor Polisi terdakwa tidak ingat, yang dimasukan ke dalam jalan pada salah satu gang kemudian sejumlah Perhiasan Emas berbagai jenis dan Jam tangan Rolex yang pada saat itu terdakwa melihat ketika sudah sampai di sebuah Villa di wilayah Bogor pada sebuah kantong plastik, dan kemudian terdakwa melihat salah seorang teman dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) ketika masuk ke Jalan Desa di wilayah Kec. Paseh yang selanjutnya melemparkan Hand Phone, sedangkan ketika berhenti disebuah jembatan perbatasan antara Sumedang dengan Majalengka berhenti sebentar turun serta mengeluarkan benda yang diduga DVR CCTV (Perangkat elektronik penyimpan data rekaman CCTV) dan melemparkannya ke sungai di bawah jembatan tersebut, dan ketika diperjalanan dari salah satu teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang mengaku berasal dari ACEH yang mengatakan bahwa telah membacok pemilik rumah yaitu saksi INDRA RAMDHANI dengan menggunakan sebilah golok karena melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa mendapatkan bagian berupa uang dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dari hasil penjualan barang hasil pencurian dirumah saksi INDRA berupa uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui nomor rekening BRI yang terdakwa pinjam nomor rekening tersebut dari saksi CECEP dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke sumedang dari daerah Bogor yang diberikan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya dari uang pemberian Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) telah habis oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan terdakwa membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menunjukkan sasaran target rumah saksi ANDRI RAMADHANI kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama dengan teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) tersebut, kemudian saksi ANDRI RAMADHANI mengalami luka pada bagian pelipis kanan berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Nomor : 440 / 71.1 / PKM-CMLK / III / 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Hendriawan Nip. 196809172002121005, telah melakukan pemeriksaan korban yang bernama INDRA RAMDHANI Bin KOKO KOHARUDIN, alamat Dusun Citimun RT.03 RW.02 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, usia 37 tahun, sumedang 13 Juni 1983, laki-laki, wiraswasta, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Korban datang dalam keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di bagian kepala, tangan dan kaki.

Tanda vital, tekanan darah 130 / 90, nadi 86x / menit, pernafasan 23x / menit, suhu 36,3 C.

Pada korban ditemukan :

Luka sayat didaerah pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 Cm x lebar 0,5 Cm, dan dalam luka 0,2 Cm, dengan batas luar luka 6 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, batas dalam luka 3,5 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan batas atas luka 5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata dan batas bawah luka 4,5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata, tidak ada jembatan jaringan, disertai darah yang keluar dari luka.

Luka sayat di daerah lengan bawah kiri dengan ukuran 3,5 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 12 Cm dan batas bawah luka 14,5 Cm dari garis tengah sendi siku lengan kiri dan batas luar luka 4,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri dan batas dalam 2,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri, tidak ada tepi jembatan jaringan dan di sertai darah yang keluar dari luka.

Luka sayat di daerah tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang luka 2 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 10 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri batas bawah luka 12 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri dan batas luar luka 2 Cm dari garis tengah tungkai bawah kiri dan batas dalam luka 2,5 Cm dari batas luar garis tengah tungkai bawah kiri, tidak ada jembatan jaringan dan disertai darah yang keluar dari luka.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan : Cuci luka jahit dengan jahitan 4 jahitan didaerah pelipis kanan, jahitan 6 buah jahitan dilengan kiri dan 4 jahitan di tungkai kiri bawah, amoxicillin 3 x 1 tablet, paracetamol 3 x 1 tablet, vitamin c 2 x 1 tablet.

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang telah menunjukkan rumah saksi ANDRI RAMADHANI kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama dengan teman tersebut untuk melakukan sasaran target pencurian, kemudian saksi ANDRI RAMADHANI selain mengalami luka-luka, maka saksi ANDRI RAMADHANI pun mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.400.000,000,- (empat ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 365 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI bersama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), sekira pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Dusun Citimun desa citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI bersama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira tahun 2017 terdakwa SOLEHUDIN yang sudah saling kenal dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) pada saat terdakwa bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Sukabumi, selanjutnya sekira pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang dirumah temannya di daerah Dusun Ciseda Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, terdakwa menerima telephone dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang mengatakan sedang berada di daerah Bandung dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sasaran (target) pencurian di wilayah Sumedang dan akan dikerjakan oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), pada waktu itu terdakwa tidak langsung menyanggupi karena belum mengetahui akan diberikan sasaran yang mana, tetapi karena Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) mengatakan untuk dicarikan sasaran / target yang mana saja, maka kemudian terdakwa ingat sehingga timbul pemikiran untuk menunjukan rumah saksi INDRA RAMDHANI sebagai sasaran pencurian yang diminta oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), karena terdakwa selalu mendengar bahwa saksi INDRA RAMADHANI sering menerima Gadaian Barang termasuk kendaraan dan juga sering meminjamkan uang kepada orang lain, sehingga terdakwa meyakini saksi INDRA RAMDHANI banyak uangnya dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bahwa sasaran / target sudah ada, selanjutnya Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) berangkat dari Bandung menuju daerah Cimalaka Sumedang dan karena Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) belum mengetahui tempat tinggal terdakwa maka Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) menyuruh kepada terdakwa untuk menjemput di wilayah Kecamatan Cimalaka, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, dikarenakan terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) di daerah Cimalaka tersebut, maka terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol. Z-2653-BO milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT untuk menjemput Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) ke daerah Cimalaka dan selanjutnya terdakwa disuruh menjemput di sebuah rumah makan di daerah Cimalaka dan setelah terdakwa sampai di Rumah makan yang ditentukan oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), ternyata Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) sudah ada dirumah makan tersebut dan pada waktu itu terdakwa melihat

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama – sama dengan 6 (enam) orang temannya yang terdakwa tidak ada yang kenal dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, setelah menjelang waktu Maghrib sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di ikuti oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Toyota Avanza yang dibawanya itu menuju ke wilayah Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT yang terdakwa pinjam, dan selanjutnya terdakwa ikut naik ke dalam kendaraan Toyota Avanza yang dibawa oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya untuk menunjukan sasaran / target pencurian sekaligus mensurvey rumah saksi INDRA RAMDHANI dan ketika melewati jalan samping rumah saksi INDRA RAMDHANI, terdakwa pun menunjukan kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya, setelah sasaran / target dikatehui, kemudian terdakwa dan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya itu berangkat ke sebuah Rumah Makan yang berada di Wilayah Kec. Paseh, Kab. Sumedang dan sambil menunggu waktu malam hari, Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya turun dari mobil dan masuk ke rumah makan tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil Avanza.

Bahwa selanjutnya setelah sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya pergi dari rumah makan tersebut dan menuju ke lokasi sasaran / Target pencurian yaitu ke daerah rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dengan melewati Jalan Desa Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang kemudian masuk ke Jalan Dusun Cikandung setelah sampai di pertigaan jalan sebelum sampai ke sasaran rumah saksi INDRA RAMDHANI sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan 5 (lima) orang temannya tersebut turun dari mobil, selanjutnya terdakwa bersama salah satu teman dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan Avanza tersebut yang selanjutnya untuk menunggu di sebuah warung di wilayah Desa Naluk.

Bahwa selanjutnya ketika saksi INDRA RAMADHANI sedang tertidur disebuah kamar bersama istri saksi NENENG, yang kemudian tiba - tiba mendengar ada suara yang mendobrak pintu, sehingga saksi ANDRI RAMADHANI terbangun dan mengecek, akan tetapi ketika istri saksi Neneng

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuka pintu kamar, dari arah luar kamar sudah ada yang berusaha membuka pintu kamar saksi ANDRI RAMADHANI dan langsung mendorong pintu kamar dan berusaha untuk menahan pintu itu sambil mengatakan mau apa, yang akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar dikarenakan rumah tersebut dipagar untuk berhasil memasuki ke halaman rumah dengan memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, selanjutnya saksi ANDRI RAMADHANI dan saksi NENENG diancam dengan cara ditodongkan senjata tajam sambil mengatakan akan dibunuh apabila melawan, selanjutnya saksi ANDRI RAMADHANI oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dengan menggunakan sebilah golok yang dibacokan ke arah pada bagian pelipis sebelah kanan serta dipukul dengan menggunakan alat, selain itu dipukul dengan tangan dan ditendang karena saksi ANDRI RAMADHANI melakukan perlawanan serta di ikat dengan lakban warna coklat pada kedua kaki, tangan dan mulut / mata nya selanjutnya di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja saksi ANDRI RAMADHANI, kemudian saksi NENENG di ikat pada bagian tangan, kaki dan mulut, dan penjaga rumah yaitu saksi HENDRI dan saksi RAHMAT oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dipukul dengan menggunakan alat lalu ditendang, yang selanjutnya untuk saksi TRIA (anak kandung saksi NENENG) oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) tersebut dengan tangan diseret yang selanjutnya tangan dan mulut dilakban dan untuk duduk dilantai.

Bahwa selanjutnya saksi OSE yang rumahnya bersebelahan dengan saksi ANDRI RAMDHANI, pada saat itu sempat melihat dari jendela kamar saksi OSE, sehingga terlihat pada pintu depan saksi ANDRI RAMADHANI ada yang mendobrak, oleh karena rasa takut saksi OSE akan berakibat pada dirinya dan keluarganya, selanjutnya saksi OSE menghubungi pihak RW setempat dan babinsa, akan tetapi terlanjur sudah melarikan diri dengan membawa beberapa barang berharga milik saksi ANDRI RAMADHANI tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menerima telephone dari salah satu teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang ikut langsung ke rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN memberitahukan bahwa pekerjaan / pencurian pencurian sudah selesai selanjutnya disuruh untuk menyusul ke jalan yang ke arah Cirebon tepatnya diwilayah Kec. Paseh, kemudian bahwa untuk barang yang berhasil di ambil atau di curi dari

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi INDRA RAMDHANI berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat (R4) Honda CRV warna dan Nomor Polisi terdakwa tidak ingat, yang dimasukan ke dalam jalan pada salah satu gang kemudian sejumlah Perhiasan Emas berbagai jenis dan Jam tangan Rolex yang pada saat itu terdakwa melihat ketika sudah sampai di sebuah Villa di wilayah Bogor pada sebuah kantong plastik, dan kemudian terdakwa melihat salah seorang teman dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) ketika masuk ke Jalan Desa di wilayah Kec. Paseh yang selanjutnya melemparkan Hand Phone, sedangkan ketika berhenti disebuah jembatan perbatasan antara Sumedang dengan Majalengka berhenti sebentar turun serta mengeluarkan benda yang diduga DVR CCTV (Perangkat elektronik penyimpan data rekaman CCTV) dan melemparkannya ke sungai di bawah jembatan tersebut, dan ketika diperjalanan dari salah satu teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang mengaku berasal dari ACEH yang mengatakan bahwa telah membacok pemilik rumah yaitu saksi INDRA RAMDHANI dengan menggunakan sebilah golok karena melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa mendapatkan bagian berupa uang dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang diduga dari hasil penjualan barang hasil pencurian dirumah saksi INDRA berupa uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui nomor rekening BRI yang terdakwa pinjam nomor rekening tersebut dari saksi CECEP dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke sumedang dari daerah Bogor yang diberikan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya dari uang pemberian Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) telah habis oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan terdakwa membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menunjukan sasaran target rumah saksi ANDRI RAMADHANI kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama dengan teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) tersebut, kemudian saksi ANDRI RAMADHANI mengalami luka pada bagian pelipis kanan berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Nomor : 440 / 71.1 / PKM-CMLK / III / 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Hendriawan Nip. 196809172002121005, telah melakukan pemeriksaan korban yang bernama INDRA RAMDHANI Bin KOKO KOHARUDIN, alamat Dusun Citimun RT.03 RW.02 Desa Citimun Kec.

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimalaka Kab. Sumedang, usia 37 tahun, sumedang 13 Juni 1983, laki-laki, wiraswasta, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Korban datang dalam keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di bagian kepala, tangan dan kaki.

Tanda vital, tekanan darah 130 / 90, nadi 86x / menit, pernafasan 23x / menit, suhu 36,3 C.

Pada korban ditemukan :

Luka sayat didaerah pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 Cm x lebar 0,5 Cm, dan dalam luka 0,2 Cm, dengan batas luar luka 6 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, batas dalam luka 3,5 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan batas atas luka 5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata dan batas bawah luka 4,5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata, tidak ada jembatan jaringan, disertai darah yang keluar dari luka.

Luka sayat di daerah lengan bawah kiri dengan ukuran 3,5 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 12 Cm dan batas bawah luka 14,5 Cm dari garis tengah sendi siku lengan kiri dan batas luar luka 4,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri dan batas dalam 2,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri, tidak ada tepi jembatan jaringan dan di sertai darah yang keluar dari luka.

Luka sayat di daerah tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang luka 2 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 10 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri batas bawah luka 12 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri dan batas luar luka 2 Cm dari garis tengah tungkai bawah kiri dan batas dalam luka 2,5 Cm dari batas luar garis tengah tungkai bawah kiri, tidak ada jembatan jaringan dan disertai darah yang keluar dari luka.

Pengobatan : Cuci luka jahit dengan jahitan 4 jahitan didaerah pelipis kanan, jahitan 6 buah jahitan dilengan kiri dan 4 jahitan di tungkai kiri bawah, amoxicillin 3 x 1 tablet, paracetamol 3 x 1 tablet, vitamin c 2 x 1 tablet.

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang telah menunjukan rumah saksi ANDRI RAMADHANI kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman tersebut untuk melakukan sasaran target pencurian, kemudian saksi ANDRI RAMADHANI selain mengalami luka-luka, maka saksi ANDRI RAMADHANI pun mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI bersama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), sekira pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Dusun Citimun desa citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI bersama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula sekira tahun 2017 terdakwa SOLEHUDIN yang sudah saling kenal dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) pada saat terdakwa bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Sukabumi, selanjutnya sekira pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang di rumah temannya di daerah Dusun Ciseda Desa Citimun Kec. Cimalaka

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumedang, terdakwa menerima telephone dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang mengatakan sedang berada di daerah Bandung dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sasaran (target) pencurian di wilayah Sumedang dan akan dikerjakan oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), pada waktu itu terdakwa tidak langsung menyanggupi karena belum mengetahui akan diberikan sasaran yang mana, tetapi karena Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) mengatakan untuk dicarikan sasaran / target yang mana saja, maka kemudian terdakwa ingat sehingga timbul pemikiran untuk menunjukan rumah saksi INDRA RAMDHANI sebagai sasaran pencurian yang diminta oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), karena terdakwa selalu mendengar bahwa saksi INDRA RAMADHANI sering menerima Gadaian Barang termasuk kendaraan dan juga sering meminjamkan uang kepada orang lain, sehingga terdakwa meyakini saksi INDRA RAMDHANI banyak uangnya dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bahwa sasaran / target sudah ada, selanjutnya Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) berangkat dari Bandung menuju daerah Cimalaka Sumedang dan karena Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) belum mengetahui tempat tinggal terdakwa maka Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) menyuruh kepada terdakwa untuk menjemput di wilayah Kecamatan Cimalaka, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, dikarenakan terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) di daerah Cimalaka tersebut, maka terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol. Z-2653-BO milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT untuk menjemput Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) ke daerah Cimalaka dan selanjutnya terdakwa disuruh menjemput di sebuah rumah makan di daerah Cimalaka dan setelah terdakwa sampai di Rumah makan yang ditentukan oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO), ternyata Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) sudah ada di rumah makan tersebut dan pada waktu itu terdakwa melihat Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama – sama dengan 6 (enam) orang temannya yang terdakwa tidak ada yang kenal dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat, setelah menjelang waktu Maghrib sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di ikuti oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Toyota Avanza yang dibawanya itu menuju ke wilayah Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa pinjam, dan selanjutnya terdakwa ikut naik ke dalam kendaraan Toyota Avanza yang dibawa oleh Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya untuk menunjukan sasaran / target pencurian sekaligus mensurvey rumah saksi INDRA RAMDHANI dan ketika melewati jalan samping rumah saksi INDRA RAMDHANI, terdakwa pun menunjukan kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya, setelah sasaran / target dikatehui, kemudian terdakwa dan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya itu berangkat ke sebuah Rumah Makan yang berada di Wilayah Kec. Paseh, Kab. Sumedang dan sambil menunggu waktu malam hari, Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya turun dari mobil dan masuk ke rumah makan tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil Avanza.

Bahwa selanjutnya setelah sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan teman – temannya pergi dari rumah makan tersebut dan menuju ke lokasi sasaran / Target pencurian yaitu ke daerah rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dengan melewati Jalan Desa Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang kemudian masuk ke Jalan Dusun Cikandung setelah sampai di pertigaan jalan sebelum sampai ke sasaran rumah saksi INDRA RAMDHANI sekira pukul 23.30 Wib, Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dan 5 (lima) orang temannya tersebut turun dari mobil, selanjutnya terdakwa bersama salah satu teman dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan Avanza tersebut yang selanjutnya untuk menunggu di sebuah warung di wilayah Desa Naluk.

Bahwa selanjutnya ketika saksi INDRA RAMADHANI sedang tertidur disebuah kamar bersama istri saksi NENENG, yang kemudian tiba - tiba mendengar ada suara yang mendobrak pintu, sehingga saksi ANDRI RAMADHANI terbangun dan mengecek, akan tetapi ketika istri saksi Neneng akan membuka pintu kamar, dari arah luar kamar sudah ada yang berusaha membuka pintu kamar saksi ANDRI RAMADHANI dan langsung mendorong pintu kamar dan berusaha untuk menahan pintu itu sambil mengatakan mau apa, yang akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar dikarenakan rumah tersebut dipagar untuk berhasil memasuki ke halaman rumah dengan memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, selanjutnya saksi ANDRI RAMADHANI dan saksi NENENG diancam dengan cara ditodongkan senjata tajam sambil mengatakan akan dibunuh apabila melawan, selanjutnya saksi ANDRI RAMADHANI oleh salah

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dengan menggunakan sebilah golok yang dibacokan ke arah pada bagian pelipis sebelah kanan serta dipukul dengan menggunakan alat, selain itu dipukul dengan tangan dan ditendang karena saksi ANDRI RAMADHANI melakukan perlawanan serta di ikat dengan lakban warna coklat pada kedua kaki, tangan dan mulut / mata nya selanjutnya di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja saksi ANDRI RAMADHANI, kemudian saksi NENENG di ikat pada bagian tangan, kaki dan mulut, dan penjaga rumah yaitu saksi HENDRI dan saksi RAHMAT oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) dipukul dengan menggunakan alat lalu ditendang, yang selanjutnya untuk saksi TRIA (anak kandung saksi NENENG) oleh salah satu teman terdakwa dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) tersebut dengan tangan diseret yang selanjutnya tangan dan mulut dilakban dan untuk duduk dilantai.

Bahwa selanjutnya saksi OSE yang rumahnya bersebelahan dengan saksi ANDRI RAMADHANI, pada saat itu sempat melihat dari jendela kamar saksi OSE, terlihat pada pintu depan saksi ANDRI RAMADHANI ada yang mendobrak, oleh karena rasa takut saksi OSE akan berakibat pada dirinya dan keluarganya, selanjutnya saksi OSE menghubungi pihak RW setempat dan babinsa, akan tetapi terlanjur sudah melarikan diri dengan membawa beberapa barang berharga milik saksi ANDRI RAMADHANI tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menerima telephone dari salah satu teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang ikut langsung ke rumah saksi INDRA RAMADHANI BIN KOKO KOHARUDIN memberitahukan bahwa pekerjaan / pencurian pencurian sudah selesai selanjutnya disuruh untuk menyusul ke jalan yang ke arah Cirebon tepatnya diwilayah Kec. Paseh, kemudian bahwa untuk barang yang berhasil di ambil atau di curi dari rumah saksi INDRA RAMADHANI berupa 1 (satu) Unit Kedaraan Roda Empat (R4) Honda CRV warna dan Nomor Polisi terdakwa tidak ingat, yang dimasukan ke dalam jalan pada salah satu gang kemudian sejumlah Perhiasan Emas berbagai jenis dan Jam tangan Rolex yang pada saat itu terdakwa melihat ketika sudah sampai di sebuah Villa di wilayah Bogor pada sebuah kantong plastik, dan kemudian terdakwa melihat salah seorang teman dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) ketika masuk ke Jalan Desa di wilayah Kec. Paseh yang selanjutnya melemparkan Hand Phone, sedangkan ketika berhenti disebuah jembatan perbatasan antara Sumedang dengan Majalengka berhenti sebentar turun serta mengeluarkan benda yang diduga

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVR CCTV (Perangkat elektronik penyimpan data rekaman CCTV) dan melemparkannya ke sungai di bawah jembatan tersebut, dan ketika diperjalanan dari salah satu teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang mengaku berasal dari ACEH yang mengatakan bahwa telah membacok pemilik rumah yaitu saksi INDRA RAMDHANI dengan menggunakan sebilah golok karena melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa mendapatkan bagian berupa uang dari Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) yang diduga dari hasil penjualan barang hasil pencurian di rumah saksi INDRA berupa uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui nomor rekening BRI yang terdakwa pinjam nomor rekening tersebut dari saksi CECEP dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke sumedang dari daerah Bogor yang diberikan Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya dari uang pemberian Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) telah habis oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan terdakwa membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menunjukan sasaran target rumah saksi ANDRI RAMADHANI kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama dengan teman Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) tersebut, kemudian saksi ANDRI RAMADHANI mengalami luka pada bagian pelipis kanan berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Nomor : 440 / 71.1 / PKM-CMLK / III / 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Hendriawan Nip. 196809172002121005, telah melakukan pemeriksaan korban yang bernama INDRA RAMDHANI Bin KOKO KOHARUDIN, alamat Dusun Citimun RT.03 RW.02 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, usia 37 tahun, sumedang 13 Juni 1983, laki-laki, wiraswasta, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Korban datang dalam keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di bagian kepala, tangan dan kaki.

Tanda vital, tekanan darah 130 / 90, nadi 86x / menit, pernafasan 23x / menit, suhu 36,3 C.

Pada korban ditemukan :

Luka sayat didaerah pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 Cm x lebar 0,5 Cm, dan dalam luka 0,2 Cm, dengan batas luar luka 6 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, batas dalam luka 3,5 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan batas atas luka 5 Cm sebelah atas dari garis mendatar

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghubungkan kedua mata dan batas bawah luka 4,5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata, tidak ada jembatan jaringan, disertai darah yang keluar dari luka.

Luka sayat di daerah lengan bawah kiri dengan ukuran 3,5 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 12 Cm dan batas bawah luka 14,5 Cm dari garis tengah sendi siku lengan kiri dan batas luar luka 4,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri dan batas dalam 2,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri, tidak ada tepi jembatan jaringan dan di sertai darah yang keluar dari luka.

Luka sayat di daerah tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang luka 2 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 10 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri batas bawah luka 12 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri dan batas luar luka 2 Cm dari garis tengah tungkai bawah kiri dan batas dalam luka 2,5 Cm dari batas luar garis tengah tungkai bawah kiri, tidak ada jembatan jaringan dan disertai darah yang keluar dari luka.

Pengobatan : Cuci luka jahit dengan jahitan 4 jahitan didaerah pelipis kanan, jahitan 6 buah jahitan dilengan kiri dan 4 jahitan di tungkai kiri bawah, amoxicillin 3 x 1 tablet, paracetamol 3 x 1 tablet, vitamin c 2 x 1 tablet.

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang telah menunjukan rumah saksi ANDRI RAMADHANI kepada Sdr. AGUNG alias ROY (DPO) bersama dengan teman tersebut untuk melakukan sasaran target pencurian, kemudian saksi ANDRI RAMADHANI selain mengalami luka-luka, maka saksi ANDRI RAMADHANI pun mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.400.000,000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SOLEHUDIN SUBKI Alias OLEH Alias EDO Bin H. OJI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang sebelum

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



memberikan keterangannya telah disumpah / dijanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI

Saksi I. INDRA RAMDHANI Bin KOKO KOHARUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah ia saksi tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Saksi mengalami kehilangan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman - teman Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan itu, tetapi pelaku berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki – laki yang tidak ia saksi kenal dan semuanya menggunakan tutup muka (Tergos).
- Bahwa, para pelaku pencurian dirumah Saksi diduga masuk melalui halaman rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, kemudian setelah berada di seputaran rumah, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengikat tangan, kaki dan mulut penjaga rumah dengan Lakban serta menyekap dan mengancamnya supaya jangan berontak, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendobrak pintu utama (pintu depan) rumah tempat tinggal saksi setelah pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar saksi karena pada waktu itu saksi mengetahuinya akhirnya ia saksi sempat melakukan perlawanan terhadap para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (lima) orang sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan memukul Saksi dengan sepotong besi serta sepotong kayu kebagian kedua kaki saksi setelah itu dan pelaku pun membacokkan sebilah golok kepada Saksi sehingga terluka dibagian pelipis sebelah kanan, ke Bagian tangan kiri dan ke bagian kaki sebelah kiri setelah itu Saksi berpura – pura pingsan kemudian pelaku menutupi Saksi dengan selimut sehingga Saksi tidak bisa melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh para pelaku, namun yang ia saksi dengar pada waktu itu pelaku mengancam istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) dan anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) supaya jangan berontak serta menanyakan keberadaan barang – barang berharga dan uang sehingga pelaku mengambilnya;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan di rumah Saksi dengan menggunakan alat diantaranya senjata tajam berupa golok, pipa besi dan sepotong kayu dan diantara pelaku ada yang mengancam akan menembak apabila melakukan perlawanan setelah itu pelaku mengikat tangan dan kaki Saksi dengan menggunakan Lakban;
- Bahwa, selain Saksi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Istri Saksi (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA), anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), dan 2 (dua) orang penjaga rumah yang bernama Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;
- Bahwa, setelah pagi harinya Saksi mendapat informasi bahwa ketika terjadi pencurian di rumah saksi itu tetangga Saksi ada yang melihat langsung yaitu Ketua RT setempat yang bernama saksi OSE A. SUNJANA Bin H. TRI SUHARTI;
- Bahwa, barang – barang yang berhasil diambil oleh para pelaku diantaranya 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX milik saksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki);

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah milik Saksi dan keluarga Saksi serta penjaga rumah Saksi;
- Bahwa, para pelaku (Terdakwa dan teman-teman Terdakwa) melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan pipa/sepotong besi yang mengenai bagian kaki, membacok dengan sebilah golok yang mengenai bagian pelipis sebelah kanan serta tangan dan kaki diikat lakban dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) diikat dengan menggunakan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangannya diikat kedepan sambil ditodongkan sebilah golok supaya tidak teriak kalau teriak akan dibunuh, kemudian kepada anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) ditodong dengan sebilah Golok di bagian leher serta diikat dengan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangan ke belakang badan lalu disatukan dalam ruangan tempat tidur Saksi, sedangkan Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian itu dengan dipukul dengan alat maupun dipukul dengan tangan dan ditendang, serta diikat dengan lakban warna coklat, pada kedua kaki, tangan dan mulut/mata nya dan di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja Saksi;
- Bahwa, pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa semuanya menggunakan penutup wajah (tergos) sehingga yang kelihatan hanya bagian matanya saja;
- Bahwa, yang menolong Saksi, anak Saksi (TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) bisa terlepas dari ikatan lakban pada tangan, kaki dan mulut / mata adalah Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI dan saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diperlihatkan terdakwa ke hadapan saksi, namun untuk peran Terdakwa sepengetahuan saksi pada saat di penyidikan kepolisian, terdakwa mencarikan target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa yang belum tertangkap untuk dilakukan pencurian atau perampokan;

- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang milik suami Saksi dan keluarga Saksi dengan cara melakukan kekerasan dan tanpa seijin dari saksi dan keluarga saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

;

Saksi 2. HENRI PERMANA Bin DEDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 Sekitar Pukul 03.00 Wib di rumah Korban saksi INDRA RAMDANI RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tepatnya di Dsn. Citimun Rt.03 Rw.02 Desa. Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban dan keluarganya;

- Bahwa, saksi tidak tahu barang apa saja milik korban yang diambil, namun saksi tahu barang yang diambil oleh pelaku pencurian dari ruang kerja saksi INDRA RAMDANI BIN KOKO KOHARUDIN dimana ia saksi tidur adalah barang berupa 1 (satu) Buah HandPhone milik saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI Merk INVINIX dan 1 (satu) buah Hand Phone inventaris milik saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN yang disimpan diruang kerja saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN. Saksi tersebut sedangkan barang lain milik saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN yang juga diambil oleh pelaku pencurian yang saksi ketahui berupa 1 (satu) unit Mobil HONDA CR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD, Nopol : D-168-CB, Warna : Hitam Metalik , Tahun Pembuatan : 2007, Isi silinder : 2354cc, No Rangka : MHRRE38507J705866, Nosin : K24Z13905842, STNK An. WISNU HARIANTO Perum Pindad Utara Rt.03 Rw.03 BDG, 1 (satu) buah DVR CCTV (alat penyimpan rekaman cctv), sedangkan barang yang lainnya lagi yang juga berhasil diambil oleh pelaku pencurian itu ia saksi tidak mengetahui;

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada dirumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN sedang tidur dikamar yang menjadi satu bangunan dengan bangunan ruang kerja saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tersebut, namun posisi bangunannya menjadi satu dengan Garasi mobil yang terpisah dengan bangunan rumah utara rumah saksi

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dan waktu itu saksi sedang tidur kemudian bangun dengan maksud mau mengecek dus penutup pintu kamar karena keliatan goyang – goyang, namun pada saat saksi bangun tiba – tiba masuk kurang lebih 5 (lima) orang laki – laki yang tidak dikenal yang semuanya memakai tregos / penutup muka kemudian memukul ia saksi dengan kayu dan mengancam ia saksi dengan menodongkan sebilah golok ke leher supaya saksi tidak berontak atau berteriak;

- Bahwa, di rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tersebut selain saksi juga ada saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI yang sedang tidur di ruang kerja saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN, sedangkan di rumah utama saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN ada saksi saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN bersama istrinya (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) serta anak saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN yang masih kecil;

- Bahwa, pelaku melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara diduga masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar tembok bagian belakang rumah kemudian pelaku masuk ke tempat tidur saksi dan ketika saksi terbangun pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi yang diarahkan ke bagian kepala kemudian Pelaku memegang saksi sambil menodongkan senjata tajam jenis Golok setelahnya itu pelaku mengikat kedua tangan saksi kedepan badan dan menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban warna coklat selanjutnya Pelaku masuk ke ruangan kerja saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tempat saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI tidur, tidak lama kemudian Pelaku membawa saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI ke kamar saksi dan pelaku kemudian mengikat saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI dengan menggunakan lakban dan posisi tangan di belakang setelahnya pelaku mengikat saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI dan ia saksi, kemudian Pelaku Membawa saksi dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI ke ruangan kerja / kantor saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN kembali dan setelahnya saksi berada di dalam ruang kerja/kantor saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN kemudian Pelaku mengunci Pintu ruang kerja/kantor tersebut dari luar dan 1 (satu) orang Pelaku terdengar menjaga ia saksi dan saksi

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI di depan Pintu kemudian Pelaku yang lain masuk ke dalam rumah saksi INDRA RAMDHANI BINKOKO KOHARUDIN lalu IA saksi mendengar teriakan suara saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN setelah beberapa menit kemudian Pelaku kembali lagi ke ruang kerja / kantor mengambil kunci kontak mobil Honda CRV milik saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dan menghidupkan mobil itu lalu para Pelaku membawa kabur mobil milik saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tersebut;

- Bahwa, pada saat saksi diikat dengan lakban warna coklat dan disekap dan pelaku melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan pelaku menggunakan alat berupa kayu, kemudian pelaku menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali tendangan;

- Bahwa, pada saat saksi bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI disekap dan diikat dengan lakban itu, ia saksi tidak melakukan Perlawanan sama sekali, namun setelahnya melihat pelaku keluar dengan membawa mobil milik saksi INDRA RAMDHANI tersebut kemudian saksi daam keadaan tangan masih terikat Lakban ke depan badan berusaha membuka ikatan lakban pada tangan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, setelah ikatan lakban pada tangan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI berhasil dibuka selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI bergantian membantu membukakan ikatan lakban ditangan saksi;

- Bahwa, setelah ikatan lakban pada tangan kaki maupun pada mulut saksi dan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, maka saksi langsung lari menuju rumah utama Saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN untuk mengecek keadaan saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dan keluarganya, sedangkan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI langsung lari menuju pintu gerbang untuk mengejar pelaku dan menurut keterangan saksi RAHMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI melihat pelaku membawa kabur mobil Honda CRV milik saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu ke arah wilayah Desa nyalindung;

- Bahwa, pada saat itu saksi melihat saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN sudah dalam keadaan luka sobek dibagian pelipis sebelah kanan serta keluar darah diduga akibat mendapat kekerasan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pelaku dengan cara dibacok dengan menggunakan benda tajam, dan Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA dan saksi TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN dalam keadaan dilakban mulut dan tangannya, dan semuanya berada didalam 1 (satu) kamar saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN;

- Bahwa, pada saat itu saksi langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan supaya saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN agar segera bisa dibawa berobat, namun sesampainya diluar rumah sudah banyak warga yang berdatangan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari polsek cimilaka akhirnya saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dibawa ke puskesmas cimilaka dengan menggunakan mobil PETUGAS Kepolisian dari polsek cimilaka itu;

- Bahwa, pada saat dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diperlihatkan terdakwa ke hadapan saksi, saksi tidak mengenalinya, namun untuk peran terdakwa sepengetahuan saksi pada saat di penyidikan kepolisian, terdakwa berperan mencari target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada pelaku-pelaku yang belum tertangkap untuk dilakukan pencurian atau perampokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. TOMI KOSASIH Bin ENKOS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dari Sdr. Rizal seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa, Sdr. Rizal mengenalkan Terdakwa sebagai teman kerja jual beli mobil;
- Bahwa, Sdr. Rizal datang dengan Terdakwa pada waktu itu dengan membawa mobil Sdr. Rizal
- Bahwa, sebelumnya Sdr. Rizal mengabari Saksi pada hari Jum'at sebelum Jum'atan melalui SMS mengatakan bahwa temannya mau datang dari Jakarta malam hari untuk service mobil di rumah Saksi;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi, Terdakwa mengendarai mobil Honda Mobilio warna Putih plat depan L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Terdakwa ke rumah Saksi, Saksi yang membukakan pintu untuk Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa tidak ada pembicaraan, Saksi langsung mencari letak GPS di mobil tersebut dan setelah ketemu Saksi melepas GPS (karena sebelumnya Sdr. Rizal sudah SMS lebih dulu), setelah selesai Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebagai jasa;
- Bahwa, isi SMS Sdr. Rizal mengatakan temannya dari Jakarta mau datang malam untuk melepas GPS;
- Bahwa, sebelum dilepas letak GPS ada dibelakang dashboard supor dan GPS masih hidup;
- Bahwa, cara melepas GPS yaitu Saksi potong potong kabel lalu Saksi sambung lagi, kemudian GPS Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melepas GPS kurang lebih selama 30 menit dan Saksi mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah selesai melepas GPS Terdakwa melepas plat nomor yang ada dimobil Carry milik Saksi, kemudian dibawa Terdakwa dimasukkan dalam mobil yang dibawa Terdakwa yaitu Honda Mobilio dan plat nomor Mobilio ditinggal dirumah Saksi;
- Bahwa, alasan Terdakwa mengganti plat nomor tersebut adalah untuk jaga jaga kalau ada razia di jalan;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan mobil yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengembalikan plat nomor mobil Saksi, namun yang mengembalikan adalah Sdr. Rizal dan plat nomor R dari Honda Mobilio dibawa Sdr. Rizal;
- Bahwa, selanjutnya pada malam harinya (sabtu malam) Saksi didatangi 2 (dua) orang Polisi dari Polres Salatiga yaitu Pak Budi dan Pak Narto dan mengatakan kalau Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melepas GPS;
- Bahwa, Saksi sempat melihat Terdakw amelepas sticker yang ada di Mobilio tersebut;
- Bahwa, yang Saksi tahu berkaitan dengan perkara ini adalah berdasarkan informasi dari Polisi Saksi baru tahu ternyata mobil yang Saksi lepas GPS nya adalah mobil hasil penggelapan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi Polisi juga ada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. CECEP SUPRIADI Bin RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dari Forum jual beli mobil ketika Saksi mengiklankan truck yang akan Saksi jual;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan dan setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa, Saksi memiliki usaha buka toko kelontong dan Saksi memiliki mobil;
- Bahwa, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menukar plat truk Saksi dan meninggalkan cover jok dalam karung disamping rumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Putih;
- Bahwa, tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Terdakwa mengatakan akan ke rumah pacarnya dan titip plat nomor yang kata Terdakwa punya Sdr. Triyana lalu Terdakwa membawa plat Saksi, lalu Saksi meninggalkan Terdakwa karena Saksi mengantarkan isteri Saksi ke Tlogosekaliansementara mengantarkan plat nomor ke Sdr. Triyana yang dipinjam Terdakwa, kemudian Sdr. Triyana menyerahkan plat nomor R yang semula dipasang Terdakwa di mobil Honda Mobilio yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi pulang dari mengantar isteri Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang memasang plat nomor Dumm Truck Saksi B-UDA diambil Terdakwa dan dipasang ke mobil Mobilio, lalu Terdakwa menaruh cover jok didalam karung diletakkan disamping rumah Saksi;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa ke rumah Saksi gelagat Terdakwa seperti orang gelisah dan terburu buru;
- Bahwa sore harinya Terdakwa sempat datang lagi ke rumah Saksi untuk menumpang mandi, selesai mandi Terdakwa pergi lagi;
- Bahwa, plat nomor yang dipakai oleh Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi yaitu B 9835 DU;
- Bahwa, selanjutnya pada malam harinya Saksi dipanggil ke Polres Salatiga dan polisi mengatakan ada kejadian pembunuhan di JLS Salatiga;
- Bahwa, Saksi dipanggil ke Polres Salatiga karena menurut rekaman GPS mobil Honda Mobilio yang dikendarai Terdakwa menuju rumah Saksi;
- Bahwa, menurut polisi Terdakwa ditangkap di Banjaran Kesongo;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memang sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi minta tolong untuk mencari mekanik yang bisa memperbaiki GPS kemudian Saksi mengatakan ada Sdr. Triyana, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Triyana ada teman (Terdakwa) yang akan perbaiki GPS, kemudian malam harinya Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdr. Triyana karena sebelumnya Terdakwa pernah ke rumah Sdr. Triyana;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan untuk biaya melepas GPS Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Triyana sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi diberitahu oleh polisi Saksi baru mengetahui ada korban pembunuhan korbannya bernama Subkhan orang Cilacap dan yang Saksi dengar mobil yang dipakai/bawa oleh Terdakwa adalah mobil rental;
- Bahwa, Saksi juga sempat diperlihatkan barang bukti jok yang sebelumnya ditaruh Terdakwa di rumah Saksi dan ternyata baru Saksi ketahui ada noda darahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa mobil Honda Mobilio tersebut apakah untuk jual atau tidak;
- Bahwa, kemudian yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah membawa mobil rental dan korban Subkhan adalah orang yang sebelumnya pergi bersama dengan Terdakwa dan kemudian dianiaya oleh Terdakwa dalam, yang setelahnya korban ditinggal oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. TOMI KOSASIH Bin ENKGOS (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menemukan 1 (satu) unit mobil terparkir dalam keadaan kaca pintu bagian depan sebelah kiri terbuka, kaca belakang bagian sebelah kanan terbuka serta tape mobil menyala dan kunci kontaknya menempel;
- Bahwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 05.30 Wib pinggir lapang sepak bola madukara Kecamatan paseh tepatnya di Dsn. Paseh Rt 04 Rw 02 Ds. Paseh Kidul Kec. Paseh Kab. Sumedang;
- Bahwa, kendaraan roda empat (Mobil) yang saksi ketemuan itu adalah 1 (satu) unit mobil Merk Honda CRV warna hitam No. Polnya D-168-CB;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Merk Honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tersebut ketika saksi berolah raga dilapangan sepak bola madukara Kec. Paseh itu ;
- Bahwa, pada awalnya Saksi mengira mobil tersebut sengaja diparkirkan oleh pemiliknya dan pemiliknya sedang berolahraga, tetapi karena sampai pukul 16.00 Wib mobil tersebut masih ada ditempatnya (diparkir ditempat tersebut) maka saksi merasa curiga yang akhirnya saksi mengecek dan melihat didalam mobil tidak ada orang sama sekali tetapi kunci kontaknya masih menempel dimobil kemudian saksi langsung menghubungi petugas Kepolisian dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang tempat mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian itu;
- Bahwa, sampai sekarang saksi belum mengetahui siapakah pemilik kendaraan mobil jenis honda CRV warna hitam No. Pol.D-168-CB, dan setelah saksi di minta keteranganya baru saksi diberitahukan oleh Petugas Kepolisian bahwa kendaraan Honda CRV warna hitam No. Pol. D - 168 – CB tersebut hasil kejahatan / Pencurian yang terjadi di wilayah Polsek Cimalaka;
- Bahwa, ketika diperlihatkan 1 (satu) unit Mobil HONDA CR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD, No. pol : D-168-CB, Warna : Hitam Metalik , Tahun Pembuatan : 2007, Isi silinder : 2354cc, No Rangka : MHRRE38507J705866, Nosin : K24Z13905842 oleh petugas Kepolisian (pemeriksa) membenarkan bahwa mobil tersebut yang telah saksi temukan dalam terparkir dilapang sepak bola madukara wilayah Kecamatan paseh Kabupaten Sumedang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa sebelum perkara yang sekarang ini sudah pernah dihukum tersangkut urusan pidana lain berupa tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Sukabumi dan sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan ia terdakwa menjalani hukuman di Lapas Sukabumi;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan teman-teman Terdakwa bertempat di rumah saksi korban INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUIN di Dsn. Citimun, Desa Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang yaitu berupa 1 (satu) Unit

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaraan Roda Empat (R4) Honda CRV warna dan Nomor Polisi ia terdakwa tidak mengetahui karena tidak melihat langsung ketika 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Honda CRV) itu sedang di bawa oleh Saudara ROY dan teman temannya tu, hanya setelah bertemu di wilayah Paseeh setelah selesai melakukan pencurian itu salah satu teman Saudara ROY mengatakan bahwa mobil CRV dimasukan kedalam jalan Gang an wakun itu ia terdakwa tidak melihat langsung, kemudian Perhiasan Emas berbagai jenis dan Jam Rolexyang ia terdakwa melihat langsung ketika sudah sampai di sebuah Villa di wilayah Bogor yaitu ketika saudara ROY dan teman – temannya itu membuka kantong plastik yang berisi perhiasan dan jam tangan itu;

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu dimana Terdakwa bertugas untuk mencari target (sasaran) pencurian kemudian mengantar untuk menunjukan lokasi (survei) sasaran (target) dan ketika Saudara ROY bersama – sama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak ia terdakwa kenal itu melakukan pencurian langsung dirumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN, terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya saudara ROY yang terdakwa juga tidak kenal dan bertugas untuk mengemudi kendaraan (mobil) Toyota Avanza yang di bawa oleh Saudara ROY dan teman – temannya itu hanya menunggu di tempat lain yaitu disebuah warung di wilayah Desa Naluk, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Kedaraan Roda Empat (R4) Honda CRV warna dan Nomor Polisi tidak saudara ketahui, kemudian Perhiasan Emas berbagai jenis dan Jam Rolex tersebut hanya rumahnya di Dsn. Citimun, Desa Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang, dan setelah ditangkap baru terdakwa mengetahui dari petugas Keplisian bahwa pemilik barang – barang tersebut bernama saksi korban INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUIN;

- Bahwa, ketika Saudara ROY bersama 5 (lima) orang temannya itu melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Kedaraan Roda Empat (R4) Honda CRV warna dan Nomor Polisi tidak saudara ketahui, kemudian Perhiasan Emas berbagai jenis dan Jam Rolex tersebut tidak mengetahui dengan cara bagaimana karena pada waktu itu terdakwa hanya bertugas untuk mencari target dan menunjukan target kepada

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ROY bersama teman – temannya itu, setelah itu terdakwa hanya menunggu di mobil bersama – sama dengan salah satu orang teman Saudara ROY yang terdakwa tidak kenal namanya dan bertugas untuk mengemudikan kendaraan (mobil) yang dibawa oleh Saudara ROY dan teman – temannya itu di tempat lain yang jauh dari sasaran (target) pencurian itu ;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saudara ROY itu ketika bersama – sama dengan Saudara ROY menjalani hukuman di Lapas Sukabumi sekira tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya (beratnya) Perhiasan Emas yang berhasil diambil dari rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tersebut dan Jam tangan yang saya lihat ketika saudara ROY dan teman – temannya itu membuka kantong plastik di Villa di ddaerah Bogor hanya 1 (satu) buah;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Saudara ROY karena hanya kenal ketika sama – sama menjalani hukuman di Lapas Sukabumi dan pada waktu itu Saudara ROY mengaku dari daerah Banten;

- Bahwa, ketika saudara ROY dan 5 (lima) orang temannya itu melakukan pencurian dirumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saja karena terdakwa hanya menunggu di mobil yang dipergunakan oleh Saudara ROY dan teman –teman itu dan jaraknya agak jauh dari rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tersebut, tetapi yang terdakwa ketahui ketika berangkat ke lokasi sasaran pencurian itu dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Merk Toyota Avanza warna silver Plat B tetapi nomor Polisinya terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa juga tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;

- Bahwa, yang mempunyai rencana (niat) untuk melakukan pencurian tersebut Saudara ROY kemudian menghubungi terdakwa untuk mencari sasaran (target) pencurian diwilayah terdakwa tinggal, sehingga terdakwa menunjukan rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDDIN sebgai sasaran pencurian, karena terdakwa mendengar saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN sering menggadaikan kendaraan dari orang lain dan sering meminjam – minjamkan Uang kepada orang lain;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui barang -barang hasil pencurian dari rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu kemudian dikemanakan, karena barang – barang itu yang membawa Saudara ROY dan teman – temannya itu, sedangkan yang terdakwa lihat salah seorang teman Saudara ROY ketika masuk ke Jalan Desa di wilayah Kec. Paseh ada yang melemparkan Hand Phone tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Hand Phone yang dilempar dan mereknya terdakwa juga tidak mengetahui, sedangkan ketika berhenti disebuah jembatan perbatasan antara Sumedang dengan Majalengka berhenti sebentar dan salah seorang teman Saudara ROY yang mengaku berasal dari ACEH itu turun serta mengeluarkan benda yang diduga DVR CCTV (Perangkat elektronik penyimpan data rekaman CCTV) dan melemparkannya ke sungai di bawah jembatan tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui secara langsung atau tidak ketika terdakwa survei dan menunjukan rumah saksi INDRA RADHANI BIN KOKO KOHARUDIN kepada Saudara ROY dan teman – temannya melakukan pencurian di rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu;
- Bahwa, terdakwa awalnya tidak mengetahui ketika Saudara ROY dan teman – temannya itu ketika melakukan pencurian di rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu melakukan kekerasan atau tidak terhadap saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dan orang yang ada di rumah itu, tetapi ketika diperjalanan pulang setelah melakukan pencurian itu, ada salah satu orang teman Saudara ROY yang mengaku berasal dari ACEH itu mengatakan bahwa telah membacok pemilik rumah (saksi Sdr. INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN) dengan menggunakan sebilah golok karena melakukan perlawanan;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan bagian berupa uang dari saudara ROY yang diduga dari hasil penjualan barang hasil pencurian di rumah saksi INDRA ramdhani bin koko koharudin itu berupa Uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui Nomor Rekening dan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke Sumedang dari daerah Bogor yang diberikan ketika terdakwa disuruh pulang dan yang memberikan Saudara ROY;
- Bahwa, terdakwa uang pemberian Saudara ROY yang merupakan bagian terdakwa dari hasil pencurian di rumah Saudara INDRA

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN itu telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan terdakwa pergunakan untuk membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol. Z – 2653 –BO ketika pemeriksa memperlihatkan barang tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) pasang sepatu tersebut yang terdakwa beli seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Uang hasil transferan dari saudara ROY tersebut, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol. Z – 2653 –BO itu adalah sepeda motor milik Saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT yang ia terdakwa pinjam ketika menjemput saudara ROY dan 6 (enam) orang temannya yang tidak terdakwa kenal di sebuah rumah makan di wilayah Kec. Cimalaka;

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang dirumah temannya di Dsn. Ciseda, Ds. Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang, menerima telephone dari Saudara ROY yang mengatakan sedang berada di daerah Bandung dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sasaran (target) pencurian di wilayah Sumedang dan akan kerjakan oleh Saudara ROY, pada waktu itu terdakwa tidak langsung menyanggupi karena belum mengetahui akan diberikan sasaran yang mana, tetapi karena Saudara ROY mengatakan menyarikan sasaran (target) yang mana saja, maka kemudian terdakwa ingat timbul pemikiran untuk menunjukan Rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN sebagai sasaran pencurian yang diminta oleh Saudara ROY, karena terdakwa dengar bahwa Saudara INDRA sering menerima Gadaian Barang termasuk kendaraan dan juga sering meminjamkan uang kepada orang lain, sehingga terdakwa meyakini saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN banyak uangnya dan mengatakan kepada Saudara ROY bahwa sasaran (target) ada, selanjutnya Saudara ROY berangkat dari Bandung menuju Cimalaka, Sumedang dan karena saudara ROY belum mengetahui tempat tinggal ia terdakwa maka saudara ROY menyuruh terdakwa untuk menjemput di wilayah Kecamatan Cimalaka;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sekira pukul 17.00 Wib, karena terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput Saudara ROY di Cimalaka, maka terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol. Z-2653-BO milik saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT untuk menjemput Saudara ROY ke Cimalaka dan pada waktu itu terdakwa disuruh menjemput di sebuah rumah makan di wilayah Cimalaka dan setelah terdakwa sampai di Rumah makan yang ditentukan oleh Saudara ROY itu ternyata Saudara ROY sudah ada di rumah makan tersebut dan pada waktu itu terdakwa melihat Saudara ROY bersama – sama dengan 6 (enam) orang temannya yang terdakwa tidak ada yang kenal menggunakan kendaraan R4 Toyota Avanza warna silver yang Nomor Polsinya terdakwa tidak hafal, setelah menjelang waktu Maghrib sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh Saudara ROY dan teman – temannya dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Toyota Avanza yang dibawanya itu menuju ke wilayah Desa Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik Saudara CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT yang terdakwa pinjam itu dan selanjutnya terdakwa ikut naik ke dalam kendaraan Toyota Avanza yang dibawa oleh Saudara ROY dan teman – temannya itu untuk menunjukkan sasaran (target) pencurian sekaligus mensurvei yaitu rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dan ketika melewati jalan samping rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN ia terdakwa menunjukkan kepada Saudara ROY dan teman – temannya itu, setelah sasaran (target) dikatehui oleh saudara ROY dan teman – temannya itu, kemudian terdakwa, Saudara ROY dan teman – temannya itu berangkat ke sebuah Rumah Makan yang berada di Wilayah Kec. Paseh, Kab. Sumedang dan sambil menunggu waktu malam hari, Saudara ROY dan teman – temannya turun dari mobil dan masuk ke rumah makan tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil Avanza;

- Bahwa, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan Saudara ROY dan teman – temannya itu pergi dari rumah makan tersebut dan menuju ke lokasi sasaran / Target pencurian (Rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN) dengan melewati Jalan Desa Nyalindung, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang kemudian masuk ke Jalan Dsn. Cikandung setelah sampai di pertigaan jalan sebelum sampai

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke sasaran (rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN) sekira pukul 23.30 Wib, Saudara ROY dan 5 (lima) orang temannya turun dari mobil, selanjutnya terdakwa bersama teman Saudara ROY yang bertugas mengemudikan kendaraan Avanza tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Raya Desa Citimun dan kemudian ke arah Desa Naluk, Kec. Cimalaka serta ia terdakwa dan teman Saudara ROY yang bertugas mengemudi itu menunggu di sebuah warung di wilayah Desa Naluk tersebut, hingga sekira pukul 03.00 Wib pengemudi menerima telephone dari salah satu teman Saudara ROY yang ikut langsung ke rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN, memberitahukan bahwa pekerjaan (Pencurian) sudah selesai selanjutnya pengemudi dan ia terdakwa disuruh untuk menyusul ke jalan yang ke arah Cirebon (diwilayah Kec. Paseh);

- Bahwa, setelah sampai di Wilayah Kecamatan paseh, kab. Sumedang saudara ROY dan 5 (lima) temannya itu sudah menunggu di pinggir jalan raya, selanjutnya Saudara ROY dan teman – temannya naik kedalam mobil dan berangkat ke arah Cirebon, dalam perjalanan tersebut salah seorang teman Saudara ROY yang berasal dari ACEH yangia terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut mengatakan bahwa Kendaraan R4 Honda CRV yang diambil dari rumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dimasukan ke dalam jalan gang, tetapi ia terdakwa pada waktu itu tidak melihatnya, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Cirebon, tetapi diperjalanan masih di wilayah Kec. Paseh, Kab. Sumedang masuk ke sebuah Jalan yang ia terdakwa tidak mengetahui Jalan Desa apa sekira kurang lebih 100 (seratus) Meter dari jalan raya Bandung – Cirebon, kemudian berbalik arah lagi dan ditempat itu salah seorang teman Saudara ROY melemparkan Handphone entah Hand Phone Merk apa dan berapa jumlahnya,kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke arah Cirebon dan sesampainya di sebuah Jembatan (sungai) perbatasan Sumedang – Majalengka berhenti sebentar dan salah seorang teman Saudara ROY yang berasal dari ACEH tersebut turun dari mobil serta mengeluarkan barang berupa Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR) dari dalam tas yang dibawanya serta melemparkannya ke sungai tersebut, setelah itu melanjutkan lagi perjalanan menuju ke gerbang Tol Kertajati dan menuju ke arah Jakarta, tetapi setelah sampai di Wilayah Bogor kemudian istirahat di sebuah Villa dan ditempat itu Saudara ROY

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman – temannya itu membuka kantong kresek dan ternyata isinya yang ia terdakwa lihat perhiasan emas berbagai jenis dan pada waktu itu ia terdakwa juga melihat ada sebuah Jam tangan yang menjadi satudengan perhiasan itu dan perhiasan serta jam tangan itu merupakan hasil pencurian dirumah saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN tersebut;

- Bahwa, setelah sekira 1 (satu) jam di Villa tersebut ia terdakwa kemudian suruh untuk pulang dan pada waktu itu ia terdakwa diberikan Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk ongkos pulang, dan pada waktu itu ia terdakwa diantar oleh Saudara ROY dan pengemudinya ke Terminal Bogor yang selanjutnya ia terdakwa naik kendaraan Umum (Bus) ke Sumedang (Cimalaka);

- Bahwa, setelah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Saudara ROY menghubungi ia terdakwa serta meminta Nomor Rekening untuk mentransfer Uang yang merupakan bagian ia terdakwa yang pada waktu itu Saudara ROY mengatakan bahwa semuanya sebagian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per orang, dikarenakan ia terdakwa tidak mempunyai Nomor Rekening maka ia terdakwa meminjam Nomor Rekening Bank BRI milik Saudara CECEP SIPRUADI BIN RAHMAT untuk menerima Transferan Uang dari Saudara ROY, kemudian setelah Saudara ROY memberitahukan sudah di transfer maka ia terdakwa meminta bantuan kepadasaksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT untuk mengambil Uang transferan dari Saudara ROY itu sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan ia terdakwa menerima uang dari Saudara CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT, tetapi ia terdakwa mengambil Uang transferan melalui saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT itu secara bertahap (tidak sekaligus diambil), dan ia terdakwa memberikan Uang tanda terima kasih kepada saksi CECEP SUPRIADI BIN RAHMAT sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa barang – barang milik saksi korban INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN dengan maksud untuk memilikinya Uang atau barang milik saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN yang berhasil diambil kemudian dijual serta hasilnya dibagi;

- Bahwa, Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ijin dari pemiliknya dan Terdakwa

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman Terdakeas juga melukai saksi korban beserta dengan keluarga Saksi korban dan penjaga rumahnya;

Menimbang, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus hp merk samsung A9 warna putih, 1 (satu) buah dus hp merk samsung galaxy tab A6 warna putih, 1 (satu) buah dus hp merk Oppo F9 warna putih, 1 (satu) buah dus hp merk samsung A80 warna putih, 1 (satu) buah kain gordeng warna biru motif dengan ukuran 110 cm x 75 cm, 1 (satu) potong kabel colokan magic com warna putih, potongan - potongan lakban warna cokelat bekas pakai, 1 (satu) potong kabel charger hp warna putih, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat mobil honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tahun 2007, No rangka MHRRE385070705866, No mesin K24Z13905842 atas nama Wisnu Hartianto, alamat stnk Perum Pindad Utara Rt.003 Rw.003 Bandung, 1 (satu) buah hp samsung galaxy tab warna hitam, 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tahun 2007, No rangka MHRRE385070705866, No mesin K24Z13905842 berikut kunci kontak, 1 (satu) buah hp merk samsung warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio z warna putih No. Pol. Z-2653-BO, tahun 2013 No. rangka MH354P00CDJ718864, No. mesin 54P729016, 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor yamaha mio z warna putih No. Pol. Z-2653-BO, tahun 2013 No. rangka MH354P00CDJ718864, No. mesin 54P729016, atas nama RINA YULIAWATI, alamat stnk Perum Kebon Kembang Dusun Ciseda Rt.02 Rw.04 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio z, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0105-01-053816-50-1, atas nama CECEP SUPRIYADI dan 1 (satu) pasang sepatu merk Converse All Star warna ungu yang telah disita secara menurut hukum;.

Menimbang bahwa, Persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Rawat Inap Cimalaka Nomor : 440 / 71.1 / PKM-CMLK / III / 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Hendriawan Nip. 196809172002121005, telah melakukan pemeriksaan korban yang bernama INDRA RAMDHANI Bin KOKO KOHARUDIN, alamat Dusun Citimun RT.03 RW.02 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, usia 37 tahun, sumedang 13 Juni 1983, laki-laki, wiraswasta, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

- Korban datang dalam keadaan sakit sedang dengan keluhan sakit di bagian kepala, tangan dan kaki.

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda vital, tekanan darah 130 / 90, nadi 86x / menit, pernafasan 23x / menit, suhu 36,3 C.

Pada korban ditemukan :

- Luka sayat didaerah pelipis kanan dengan ukuran panjang 3 Cm x lebar 0,5 Cm, dan dalam luka 0,2 Cm, dengan batas luar luka 6 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh, batas dalam luka 3,5 Cm sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan batas atas luka 5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata dan batas bawah luka 4,5 Cm sebelah atas dari garis mendatar yang menghubungkan kedua mata, tidak ada jembatan jaringan, disertai darah yang keluar dari luka.
- Luka sayat di daerah lengan bawah kiri dengan ukuran 3,5 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 12 Cm dan batas bawah luka 14,5 Cm dari garis tengah sendi siku lengan kiri dan batas luar luka 4,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri dan batas dalam 2,5 Cm sebelah luar dari garis tengah lengan kiri, tidak ada tepi jembatan jaringan dan di sertai darah yang keluar dari luka.
- Luka sayat di daerah tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang luka 2 Cm x lebar 0,5 Cm dan dalam luka 0,3 Cm, dengan batas atas luka 10 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri batas bawah luka 12 Cm sebelah bawah dari garis tengah sendi lutut kiri dan batas luar luka 2 Cm dari garis tengah tungkai bawah kiri dan batas dalam luka 2,5 Cm dari batas luar garis tengah tungkai bawah kiri, tidak ada jembatan jaringan dan disertai darah yang keluar dari luka.

Pengobatan : Cuci luka jahit dengan jahitan 4 jahitan didaerah pelipis kanan, jahitan 6 buah jahitan dilengan kiri dan 4 jahitan di tungkai kiri bawah, amoxicillin 3 x 1 tablet, paracetamol 3 x 1 tablet, vitamin c 2 x 1 tablet.

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, **tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 Terdakwa menerima telephone dari Saudara ROY yang mengatakan sedang berada di daerah Bandung dan meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sasaran (target) di wilayah Sumedang dan akan kerjakan oleh Saudara ROY, kemudian terdakwa ingat timbul pemikiran untuk menunjukan Rumah saksi korban INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN sebagai sasaran untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang diminta oleh Saudara ROY, karena terdakwa dengar bahwa saksi korban INDRA sering menerima Gadaian Barang termasuk kendaraan dan juga sering meminjamkan uang kepada orang lain, sehingga terdakwa meyakini saksi INDRA RAMDHANI BIN KOKO KOHARUDIN memiliki banyak uang dan Terdakwa mengatakannya kepada Saudara ROY ;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Terdakwa, Sdr. Roy dan teman - teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban, istri saksi korban, anak saksi korban dan 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban ;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki – laki dan semuanya menggunakan tutup muka (Tergos) ketika melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwamasuk ke rumah saksi korban melalui halaman rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, kemudian setelah berada di seputaran rumah, kemudian untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi korban, isteri saksi korban serta anak saksi korban diikat tangan, kaki dan mulut 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban tutup dengan Lakban serta menyekap dan mengancamnya supaya jangan berontak, setelah itu teman-teman Terdakwa mendobrak pintu utama (pintu depan) rumah tempat tinggal saksi setelah pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar saksi korban karena pada waktu itu saksi mengetahuinya akhirnya ia saksi sempat melakukan

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan terhadap para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (lima) orang sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan memukul Saksi korban dengan sepotong besi serta sepotong kayu ke bagian kedua kaki saksi korban setelah itu dan membacokkan sebilah golok kepada Saksi korban sehingga terluka di bagian pelipis sebelah kanan, ke bagian tangan kiri dan ke bagian kaki sebelah kiri setelah itu Saksi korban berpura – pura pingsan kemudian pelaku menutupi Saksi korban dengan selimut sehingga Saksi korban tidak bisa melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, namun yang ia saksi dengar pada waktu itu pelaku mengancam istri Saksi korban (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) dan anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) supaya jangan berontak serta menanyakan keberadaan barang – barang berharga dan uang dan mengambilnya;

- Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut diantaranya senjata tajam berupa golok, pipa besi dan sepotong kayu dan diantara salah satu teman Terdakwa ada yang mengancam akan menembak apabila melakukan perlawanan setelah itu mengikat tangan dan kaki Saksi korban dengan menggunakan Lakban;

- Bahwa, kekerasan fisik juga dilakukan terhadap Istri Saksi korban (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA), anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), dan 2 (dua) orang penjaga rumah yang bernama Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;

- Bahwa, barang – barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX miliksaksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink tipe A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Tipe A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki);

- Bahwa, Terdakwa dan teman- teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan pipa/sepotong besi yang mengenai bagian kaki, membacok dengan sebilah golok yang mengenai bagian pelipis sebelah kanan serta tangan dan kaki diikat lakban dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) di ikat dengan menggunakan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangannya di ikat kedepan sambil ditodongkan sebilah golok supaya tidak teriak kalau teriak akan dibunuh, kemudian kepada anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) ditodong dengan sebilah Golok di bagian leher serta diikat dengan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangan ke belakang badan lalu disatukan dalam ruangan tempat tidur Saksi, sedangkan Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dengan dipukul dengan alat maupun dipukul dengan tangan dan ditendang, serta di ikat dengan lakban warna coklat, pada kedua kaki, tangan dan mulut/mata nya dan di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja Saksi korban;

- Bahwa, peran terdakwa adalah mencarikan target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada teman-teman Terdakwa yang belum tertangkap untuk melakukan perampokan;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di Lapas Sukabumi;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Saudara ROY itu ketika bersama – sama dengan Saudara ROY menjalani hukuman di Lapas Sukabumi sekira tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa, yang mempunyai rencana (niat) untuk melakukan pencurian tersebut Saudara ROY ;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. ROY sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui Nomor Rekening dan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke Sumedang dari daerah Bogor yang diberikan ketika terdakwa disuruh pulang dan yang memberikan Saudara ROY, sehingga total uang yang didapat Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari, dan terdakwa pergunakan untuk membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, **tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari**;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban dan keluarga Saksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan tanpa seijin dari saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;_

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana, Lebih Subsidiar 365 ayat (4) KUHPidana, yang mana konsekuensi dalam dakwaan ini apabila dakwaan Primair

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



sudah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai **SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Terdakwa, Sdr. Roy dan teman - teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban, istri saksi korban, anak saksi korban dan 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban ;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki – laki dan semuanya menggunakan tutup muka (Tergos) ketika melakukan perbuatan pidana;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwamasuk ke rumah saksi korban melalui halaman rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, kemudian setelah berada di seputaran rumah, kemudian untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi korban, isteri saksi korban serta anak saksi korban diikat tangan, kaki dan mulut 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban tutup dengan Lakban serta menyekap dan mengancamnya supaya jangan berontak, setelah itu teman-teman Terdakwa mendobrak pintu utama (pintu depan) rumah tempat tinggal saksi setelah pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar saksi korban karena pada waktu itu saksi mengetahuinya akhirnya ia saksi sempat melakukan perlawanan terhadap para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (lima) orang sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan memukul Saksi korban dengan sepotong besi serta sepotong kayu kebagian kedua kaki saksi korban setelah itu dan membacokan sebilah golok kepada Saksi korban sehingga terluka dibagian pelipis sebelah kanan, ke Bagian tangan kiri dan ke bagian kaki sebelah kiri setelah itu Saksi korban berpura – pura pingsan kemudian pelaku menutupi Saksi korban dengan selimut sehingga Saksi korban tidak bisa melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa dan teman-teman

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Terdakwa, namun yang ia saksi dengar pada waktu itu pelaku mengancam istri Saksi korban (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) dan anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) supaya jangan berontak serta menanyakan keberadaan barang – barang berharga dan uang dan mengambilnya;

Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut diantaranya senjata tajam berupa golok, pipa besi dan sepotong kayu dan diantara salah satu teman Terdakwa ada yang mengancam akan menembak apabila melakukan perlawanan setelah itu mengikat tangan dan kaki Saksi korban dengan menggunakan Lakban;

Bahwa, kekerasan fisik juga dilakukan terhadap Istri Saksi korban (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA), anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), dan 2 (dua) orang penjaga rumah yang bernama Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;

Bahwa, barang – barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX miliksaksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki);

Bahwa, Terdakwa dan teman- teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan pipa/sepotong besi yang mengenai kebagian kaki, membacok dengan sebilah golok yang mengenai kebagian



pelipis sebelah kanan serta tangan dan kaki diikat lakban dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) diikat dengan menggunakan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangannya diikat kedepan sambil ditodongkan sebilah golok supaya tidak teriak kalau teriak akan dibunuh, kemudian kepada anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) ditodong dengan sebilah Golok di bagian leher serta diikat dengan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangan ke belakang badan lalu disatukan dalam ruangan tempat tidur Saksi, sedangkan Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dengan dipukul dengan alat maupun dipukul dengan tangan dan ditendang, serta diikat dengan lakban warna coklat, pada kedua kaki, tangan dan mulut/mata nya dan di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja Saksi korban;

Bahwa, peran terdakwa adalah mencari target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada teman-teman Terdakwa yang belum tertangkap untuk melakukan perampokan;

Bahwa, terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. ROY sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui Nomor Rekening dan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke Sumedang dari daerah Bogor yang diberikan ketika terdakwa disuruh pulang dan yang memberikan Saudara ROY, sehingga total uang yang didapat Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, **tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;**

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban dan keluarga Saksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan tanpa seijin dari saksi dan keluarga saksi;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Terdakwa, Sdr. Roy dan teman - teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban, istri saksi korban, anak saksi korban dan 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban;

Bahwa barang - barang milik saksi korban yang diambil antara lain berupa 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX milik saksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki) dengan cara kekerasan, dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban dengan tujuan akan dijual guna memperoleh keuntungan;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban dengan cara kekerasan tersebut tanpa seijin dari Saksi korban dan keluarga Saksi korban selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Unsur ke-4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Terdakwa, Sdr. Roy dan teman - teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban, istri saksi korban, anak saksi korban dan 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban ;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki – laki dan semuanya menggunakan tutup muka (Tergos) ketika melakukan perbuatan pidana;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui halaman rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, kemudian setelah berada di seputaran rumah, kemudian untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi korban, isteri saksi korban serta anak saksi korban diikat tangan, kaki dan mulut 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban tutup dengan Lakban serta menyekap dan mengancamnya supaya jangan berontak, setelah itu teman-teman Terdakwa mendobrak pintu utama (pintu depan) rumah tempat tinggal saksi setelah pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar saksi korban karena pada waktu itu saksi mengetahuinya akhirnya ia saksi sempat melakukan perlawanan terhadap para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (lima) orang sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan memukul Saksi korban dengan sepotong besi serta sepotong kayu kebagian kedua kaki saksi korban setelah itu dan membacokan sebilah golok kepada Saksi korban sehingga terluka dibagian pelipis sebelah kanan, ke Bagian tangan kiri dan ke bagian kaki

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



sebelah kiri setelah itu Saksi korban berpura – pura pingsan kemudian pelaku menutupi Saksi korban dengan selimut sehingga Saksi korban tidak bisa melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, namun yang ia saksi dengar pada waktu itu pelaku mengancam istri Saksi korban (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) dan anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) supaya jangan berontak serta menanyakan keberadaan barang – barang berharga dan uang dan mengambilnya;

Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut diantaranya senjata tajam berupa golok, pipa besi dan sepotong kayu dan diantara salah satu teman Terdakwa ada yang mengancam akan menembak apabila melakukan perlawanan setelah itu mengikat tangan dan kaki Saksi korban dengan menggunakan Lakban;

Bahwa, kekerasan fisik juga dilakukan terhadap Istri Saksi korban (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA), anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), dan 2 (dua) orang penjaga rumah yang bernama Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;

Bahwa, barang – barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX miliksaksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki);

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan pipa/sepotong besi yang mengenai kebagian kaki, membacok dengan sebilah golok yang mengenai kebagian pelipis sebelah kanan serta tangan dan kaki diikat lakban dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) diikat dengan menggunakan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangannya diikat kedepan sambil ditodongkan sebilah golok supaya tidak teriak kalau teriak akan dibunuh, kemudian kepada anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) ditodong dengan sebilah Golok di bagian leher serta diikat dengan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangan ke belakang badan lalu disatukan dalam ruangan tempat tidur Saksi, sedangkan Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dengan dipukul dengan alat maupun dipukul dengan tangan dan ditendang, serta diikat dengan lakban warna coklat, pada kedua kaki, tangan dan mulut/mata nya dan di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja Saksi korban;

Bahwa, peran terdakwa adalah mencari target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada teman-teman Terdakwa yang belum tertangkap untuk melakukan perampokan;

Bahwa, yang menguasai barang-barang kejahatan adalah Sdr. Roy dan yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang Saksi korban juga Sdr. Roy dan Sdr. Roy telah menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa, tugas Terdakwa adalah mencari target dan Terdakwa hanya mengawasi dari kejauhan, sedangkan Sdr. Roy dan teman-teman Terdakwa yang lain yang melakukan pemukulan, penyekapan dan kekerasan terhadap Saksi korban, isteri Saksi korban, anak Saksi korban dan 2 (dua) penjaga rumah Saksi korban;

Bahwa, yang menjual barang-barang hasil kejahatan adalah Sdr. Roy, sedangkan Terdakwa hanya menerima upah dari tugas Terdakwa dalam mencari target dan mengawasi;

Bahwa, terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. ROY sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui Nomor Rekening dan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke Sumedang dari daerah Bogor yang diberikan ketika terdakwa disuruh

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan yang memberikan Saudara ROY, sehingga total uang yang didapat Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, **tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;**

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban dan keluarga Saksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan tanpa seijin dari saksi dan keluarga saksi;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak sepenuhnya lengkap, sedangkan masih ada unsur-unsur yang dapat dibuktikan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk**

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

5. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, tram yang sedang berjalan, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur Ke- 1 Barang Siapa, Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur ini dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah diuraikan dan dipertimbangan dakwaan Primair dan ketiga unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk pertimbangan ketiga unsur tersebut, sehingga ketiga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Unsur ke-4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Terdakwa, Sdr. Roy dan teman - teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban, istri saksi korban, anak saksi korban dan 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban ;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki – laki dan semuanya menggunakan tutup muka (Tergos) ketika melakukan perbuatan pidana;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwamasuk ke rumah saksi korban melalui halaman rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, kemudian setelah berada di seputaran rumah, kemudian untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi korban, isteri saksi korban serta anak saksi korban diikat tangan, kaki dan mulut 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban tutup dengan Lakban serta menyekap dan mengancamnya supaya jangan berontak, setelah itu teman-teman Terdakwa mendobrak pintu utama (pintu depan) rumah tempat tinggal saksi setelah pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar saksi korban karena pada waktu itu saksi mengetahuinya akhirnya ia saksi sempat melakukan perlawanan terhadap para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (lima) orang sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan memukul Saksi korban dengan sepotong besi serta sepotong kayu ke bagian kedua kaki saksi korban setelah itu dan membacokan sebilah golok kepada Saksi korban sehingga terluka dibagian pelipis sebelah kanan, ke Bagian tangan kiri dan ke bagian kaki sebelah kiri setelah itu Saksi korban berpura – pura pingsan kemudian pelaku menutupi Saksi korban dengan selimut sehingga Saksi korban tidak bisa melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, namun yang ia saksi dengar pada waktu itu pelaku mengancam istri Saksi korban (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) dan anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) supaya jangan berontak serta menanyakan keberadaan barang – barang berharga dan uang dan mengambilnya;

Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut diantaranya senjata tajam berupa golok, pipa besi dan sepotong kayu dan diantara salah satu teman Terdakwa ada yang mengancam akan menembak apabila melakukan perlawanan setelah itu mengikat tangan dan kaki Saksi korban dengan menggunakan Lakban;

Bahwa, kekerasan fisik juga dilakukan terhadap Istri Saksi korban (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA), anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), dan 2 (dua) orang penjaga rumah yang bernama Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;

Bahwa, barang – barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV),1

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hand Phone Merk INFINIX miliksaksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki);

Bahwa, Terdakwa, Sdr. Roy dan teman- teman Terdakwa yang lain melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan pipa/sepotong besi yang mengenai bagian kaki, membacok dengan sebilah golok yang mengenai bagian pelipis sebelah kanan serta tangan dan kaki diikat lakban dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) di ikat dengan menggunakan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangannya di ikat kedepan sambil ditodongkan sebilah golok supaya tidak teriak kalau teriak akan dibunuh, kemudian kepada anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) ditodong dengan sebilah Golok di bagian leher serta diikat dengan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangan ke belakang badan lalu disatukan dalam ruangan tempat tidur Saksi, sedangkan Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dengan dipukul dengan alat maupun dipukul dengan tangan dan ditendang, serta di ikat dengan lakban warna coklat, pada kedua kaki, tangan dan mulut/mata nya dan di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja Saksi korban;

Bahwa, peran terdakwa adalah mencari target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada teman-teman Terdakwa yang belum tertangkap untuk melakukan perampokan;

Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di Lapas Sukabumi dan terdakwa kenal dengan Saudara ROY itu ketika bersama

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sama dengan Saudara ROY menjalani hukuman di Lapas Sukabumi sekira tahun 2017 yang lalu;

Bahwa, yang mempunyai rencana (niat) untuk melakukan pencurian tersebut Saudara ROY ;

Bahwa, terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. ROY sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui Nomor Rekening dan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke Sumedang dari daerah Bogor yang diberikan ketika terdakwa disuruh pulang dan yang memberikan Saudara ROY, sehingga total uang yang didapat Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk biaya kehidupan sehari – hari, dan terdakwa penggunaan untuk membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu untuk penyembuhan, **tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;**

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban dan keluarga Saksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan tanpa seijin dari saksi dan keluarga saksi;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, tram yang sedang berjalan, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Dsn. Citimun Rt 003 Rw 002 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang Terdakwa, Sdr. Roy dan teman - teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang milik saksi korban dengan disertai kekerasan terhadap saksi korban, istri saksi korban, anak saksi korban dan 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban ;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki – laki dan semuanya menggunakan tutup muka (Tergos) ketika melakukan perbuatan pidana;

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwamasuk ke rumah saksi korban melalui halaman rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah karena terdapat bekas kaki di tembok tersebut, kemudian setelah berada di seputaran rumah, kemudian untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi korban, isteri saksi korban serta anak saksi korban diikat tangan, kaki dan mulut 2 (dua) orang penjaga rumah saksi korban tutup dengan Lakban serta menyekap dan mengancamnya supaya jangan berontak, setelah itu teman-teman Terdakwa mendobrak pintu utama (pintu depan) rumah tempat tinggal saksi setelah pelaku masuk kedalam rumah selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar saksi korban karena pada waktu itu saksi mengetahuinya akhirnya ia saksi sempat melakukan perlawanan terhadap para pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (lima) orang sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan memukul Saksi korban dengan sepotong besi serta sepotong kayu ke bagian kedua kaki saksi korban setelah itu dan membacokan sebilah golok kepada Saksi korban sehingga terluka dibagian pelipis sebelah kanan, ke Bagian tangan kiri dan ke bagian kaki sebelah kiri setelah itu Saksi korban berpura – pura pingsan kemudian pelaku menutupi Saksi korban dengan selimut sehingga Saksi korban tidak bisa melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, namun yang ia saksi dengar pada waktu itu pelaku mengancam istri Saksi korban (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) dan anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN) supaya jangan berontak serta menanyakan keberadaan barang – barang berharga dan uang dan mengambilnya;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut diantaranya senjata tajam berupa golok, pipa besi dan sepotong kayu dan diantara salah satu teman Terdakwa ada yang mengancam akan menembak apabila melakukan perlawanan setelah itu mengikat tangan dan kaki Saksi korban dengan menggunakan Lakban;

Bahwa, kekerasan fisik juga dilakukan terhadap Istri Saksi korban (Saksi NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA), anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), dan 2 (dua) orang penjaga rumah yang bernama Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI;

Bahwa, barang – barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain yaitu : 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 – CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX miliksaksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki);

Bahwa, Terdakwa dan teman- teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban dengan pipa/sepotong besi yang mengenai bagian kaki, membacok dengan sebilah golok yang mengenai bagian pelipis sebelah kanan serta tangan dan kaki diikat lakban dan istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) di ikat dengan menggunakan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangannya di ikat kedepan sambil ditodongkan sebilah golok supaya tidak teriak kalau teriak akan dibunuh, kemudian kepada anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHIDIN) ditodong dengan sebilah Golok di bagian leher serta diikat dengan Lakban warna coklat pada bagian mulut dan kedua tangan ke belakang badan lalu disatukan dalam ruangan tempat tidur Saksi, sedangkan Sdr. HENRI PERMANA Bin DEDI serta saksi RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dengan dipukul dengan alat maupun dipukul dengan tangan dan ditendang, serta di ikat dengan lakban warna coklat, pada kedua kaki, tangan dan mulut/mata nya dan di sekap di ruangan yang biasa dipergunakan untuk ruang kerja Saksi korban;

Bahwa, peran terdakwa adalah mencarikan target sasaran serta menunjukan target sasaran kepada teman-teman Terdakwa yang belum tertangkap untuk melakukan perampokan;

Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di Lapas Sukabumi;

Bahwa, terdakwa kenal dengan Saudara ROY itu ketika bersama – sama dengan Saudara ROY menjalani hukuman di Lapas Sukabumi sekira tahun 2017 yang lalu;

Bahwa, yang mempunyai rencana (niat) untuk melakukan pencurian tersebut Saudara ROY ;

Bahwa, terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. ROY sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang dikirimkan melalui Nomor Rekening dan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai ongkos pulang ke Sumedang dari daerah Bogor yang diberikan ketika terdakwa disuruh pulang dan yang memberikan Saudara ROY, sehingga total uang yang didapat Terdakwa adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa, uang hasil kejahatan tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk biaya kehidupan sehari – hari, dan terdakwa penggunaan untuk membeli sepasang sepatu Merk CONVERSE ALL STAR warna abu – abu seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar pada laki-laki berumur 37 tahun tersebut, ditemukan 3 luka sayat pada daerah pelipis kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut membutuhkan waktu

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penyembuhan, **tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;**

Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban dan keluarga Saksi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan tanpa seijin dari saksi dan keluarga saksi;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan **Subsudial Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan R-4 (Mobil) Honda CRV tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. D - 168 - CB. No. Rangka MHRRE385070705866. No. Mesin. K24Z13905842 berikut kunci kontaknya. Perangkat elektronik penyimpan rekaman CCTV (DVR CCTV), 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX miliksaksi Sdr. RAHAMAT HIDAYAT Bin INDANG SUHARDI, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Inventaris Kantor yang dipegang oleh Sdr. ADA SUHADA, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Pink type A80 milik istri Saksi (Sdri. NENENG TITIN SUPARTINI Binti YAYA SUMARYA) berikut SIM Card No. 081214626204, 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type A9 warna biru (Milik Saksi) dan 1 (satu) buah HP kecil merk samsung warna biru tipe tidak tahu berikut SIM Card No. 085353438678 (milik Saksi), 1 (satu) Buah Hand Phone Merk OPPO F9 warna Unggu dengan SIM Card NO. 082116885641 milik anak Saksi (Sdri. TRIA APRILIANI Binti MUJAHIDIN), 1 (Satu) buah Tablet Merk Samsung warna hitam Type lupa tanpa SIM Card, Uang tunai sebesar kurang lebih Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta Perhiasan kurang lebih berbagai jenis dengan berat kurang lebih 300 Gram, 3 (Tiga) buah jam tangan Merk Rolex (2 jam tangan perempuan dan 1 jam tangan laki – laki) dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan untuk status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SOLEHUDIN SUBKI alias OLEH alias EDO Bin H.OJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus hp merk samsung A9 warna putih.
 - 1 (satu) buah dus hp merk samsung galaxy tab A6 warna putih.
 - 1 (satu) buah dus hp merk Oppo F9 warna putih.
 - 1 (satu) buah dus hp merk samsung A80 warna putih.
 - 1 (satu) buah kain gordeng warna biru motif dengan ukuran 110 cm x 75 cm.
 - 1 (satu) potong kabel colokan magic com warna putih.
 - potongan - potongan lakban warna cokelat bekas pakai.
 - 1 (satu) potong kabel charger hp warna putih.
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat mobil honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tahun 2007, No rangka MHRRE385070705866, No mesin K24Z13905842 atas nama Wisnu Hartianto, alamat stnk Perum Pindad Utara Rt.003 Rw.003 Bandung
 - 1 (satu) buah hp samsung galaxy tab warna hitam.
 - 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil honda CRV warna hitam No. Pol. D-168-CB tahun 2007, No rangka MHRRE385070705866, No mesin K24Z13905842 berikut kunci kontak
 - 1 (satu) buah hp merk samsung warna biru

Dikembalikan kepada saksi INDRA RAMADHANI Bin KOKO KOHARUDIN.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 101 /Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio z warna putih No. Pol. Z-2653-BO, tahun 2013 No. rangka MH354P00CDJ718864, No. mesin 54P729016.
- 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor yamaha mio z warna putih No. Pol. Z-2653-BO, tahun 2013 No. rangka MH354P00CDJ718864, No. mesin 54P729016, atas nama RINA YULIAWATI, alamat stnk Perum Kebon Kembang Dusun Ciseda Rt.02 Rw.04 Desa Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio z.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0105-01-053816-50-1, atas nama CECEP SUPRIYADI.

Dikembalikan kepada saksi CECEP SUPRIYADI Bin KOWAS (alm).

- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse All Star warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021** oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara telektronik pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADI HADRATULLOH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **ZAENAL MUTTAQIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI, S.H.

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



HADI HADRATULLOH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)